

**Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari (NANGKIH) pada Masyarakat Karo  
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

**Debby Tri Sebbiana Tarigan, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring**

Universitas Sumatera Utara,

debbysebbiana@gmail.com, runtung\_s@yahoo.co.id, oni\_usu@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Nangkih marriage or elopement in Karo society is a social phenomenon that reflects the complexity between customary law and national law, where this practice was originally a marriage tradition for brides who were not impal (cross-cousin relationships) but is now more often interpreted as a customary solution when there is disagreement from the family. Based on normative-empirical research conducted in Penen Village and Kuala Dekah Village, Sibiru-biru District, Deli Serdang Regency, it was found that Nangkih marriage can still be carried out on condition that it meets the provisions of Law No. 16 of 2019, especially regarding the minimum age limit and marriage registration, where there has been harmonization between the role of customary institutions in ensuring that customary processions continue to run while meeting the formal requirements set by law, although it can have social consequences in kinship relationships when carried out without parental consent.*

**Keywords:** *Elopement (Nangkih), Karo Society, Marriage Law, Customary Law*

**ABSTRAK**

Perkawinan Nangkih atau kawin lari dalam masyarakat Karo merupakan fenomena sosial yang mencerminkan kompleksitas antara hukum adat dan hukum nasional, dimana praktik ini awalnya merupakan tradisi perkawinan untuk mempelai yang bukan impal (hubungan cross-cousin) namun kini lebih sering dimaknai sebagai solusi adat saat terjadi ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Desa Penen dan Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa perkawinan Nangkih tetap dapat dilaksanakan dengan syarat memenuhi ketentuan UU No. 16 Tahun 2019, khususnya terkait batas usia minimal dan pencatatan perkawinan, dimana telah terjadi harmonisasi antara peran lembaga adat dalam memastikan prosesi adat tetap berjalan sambil memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan undang-undang, meskipun dapat menimbulkan konsekuensi sosial dalam hubungan kekerabatan ketika dilakukan tanpa persetujuan orang tua.

**Kata Kunci:** Kawin Lari (Nangkih), Masyarakat Karo, UU Perkawinan, Hukum Adat

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai etnis, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat atau yang sering kita sebut dengan kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia

menjadi suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berkebudayaan.

Kebudayaan adalah suatu kekayaan yang sangat bernilai karena menjadi ciri khas dari suatu daerah juga merupakan lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah, karena kebudayaan termasuk dalam kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan adalah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa (Damanhuri H.R, 2012).

Masyarakat Indonesia dalam kesehariannya tidak akan bisa lepas dari yang namanya adat, karena masyarakat di Indonesia merupakan pencipta dan pengguna adat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat Indonesia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari masyarakat melihat dan menggunakan kebudayaan (Prodjodikoro Wirjono, 1981).

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat istiadat, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh dalam masyarakat mengakibatkan, terjadinya banyak aturan-aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat (Hilman Hadikusumam, 2003).

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan memiliki tujuan untuk selamanya dan memiliki kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut pendapat Scholten perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang Wanita untuk hidup Bersama kekal yang diakui oleh Negara (Soedharyo Soimin, 2006).

Di Indonesia sendiri suku-suku yang ada dinegara ini juga mempunyai cara-cara tersendiri dalam hal melakukan perkawinan, baik itu dari dalam system menjalankan perkawinan, fungsi dari perkawinan, maupun syarat dalam melakukan suatu perkawinan. Begitu pula dengan upacara adat perkawinan yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing etnis yang harus dilestarikan oleh berbagai etnis di Indonesia.

Demikian juga halnya yang terdapat pada etnis Batak. Etnis Batak merupakan salah satu etnis dari banyaknya suku di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Etnis Batak itu sendiri terdiri dari lima subetnis yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Adat istiadat masyarakat suku-suku di wilayah Sumatera Utara umumnya memiliki kesamaan untuk beberapa hal, termasuk dalam sistem perkawinan.

Salah satu suku yang masih menerapkan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan adalah Suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang

terdapat di Sumatera Utara yang mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara (Tridah Bangun, 1986). Sebagaimana suku yang ada di Sumatera Utara Suku Karo memiliki system kekerabatan yang bersifat patrilineal dimana seorang anak laki-laki akan mewarisi marga kepada anak-anaknya. Suku Karo mempunyai lima rumpun marga atau sering disebut marga silima (lima kelompok marga) yaitu Karo-karo, Tarigan, Ginting, Sembiring dan Perangin-angin. Marga-marga karo ini memiliki submarga yang berjumlah 84 submarga.

Lima marga dan sub marganya antara lain sebagai berikut :

1. Karo-karo: Barus, Bukit, Gurusinga, Kaban, Kacaribu, dan lain-lain (jumlah = 18)
2. Tarigan: Bondong, Ganagana, Gerneng, Purba, Sibero, Silangit, Tambak dan lain-lain (jumlah = 13)
3. Ginting: Munthe, Saragih, Suka, Ajartambun, Jadibata dan lain-lain (jumlah = 16)
4. Sembiring : Sembiring si banci man biang (sembiring yang bisa makan anjing): Keloko, Sinulaki, Kembaren, Sinupayung (Jumlah=4); Sembiring simantangkan biang (sembiring yang tidak boleh makan anjing): Brahmana, Depari, Meliala, Pelawi dan lain-lain (Jumlah= 15)
5. Perangin-angin: Bangun, Kacinambun, Perbesi, Sebayang dan lain-lain (jumlah=18)

Total semua submerge adalah = 84

Salah satu adat istiadat Suku Karo yang mempunyai keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap sacral oleh semua suku khususnya di Indonesia. Begitupun dengan Suku Karo memiliki pandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan adat istiadat Karo. Pasangan suami/istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan perkawinan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat (Tridah Bangun, 1987).

Di dalam adat istiadat Suku Karo, masalah perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, malah kadang-kadang merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama.

Pada Masyarakat Suku Karo, perkawinan merupakan suatu tanda bahwa seseorang telah mempunyai hak untuk bicara dalam acara-acara adat maupun pertemuan adat. Perkawinan juga merupakan alat untuk memperluas tali ikatan kekerabatan atau persaudaraan yang tercakup dalam daliken sitelu atau rakut sitelu (tungku yang berkaki tiga )atau telu sendalanan (tiga sejalan) ataupun sangkep sitelu

(tiga yang lengkap ataupun tritunggal), yaitu kalimbubu, senina dan anak beru. Daliken sitelu atau rakut Sitelu merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak menurut aturan adat istiadat yang berasaskan Daliken Sitelu, termasuk dalam upacara adat dalam perkawinan Suku Karo. Hubungan antara kalimbubu, senina dan anak beru tidak dapat dipisahkan dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara lebih mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini menentukan bagaimana hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, dan di dalam upacara-upacara adat.

Perkawinan dalam Suku Karo tidak hanya memiliki sistem menjalankan perkawinan, fungsi perkawinan dan syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan, akan tetapi dalam masyarakat Suku Karo, perkawinan itu juga mempunyai jenisnya. Didalam adat karo, untuk menjalankan atau melakukan yang namanya perkawinan mempunyai syarat-syarat tertentu, fungsi dari syarat ini agar seseorang yang melakukan perkawinan adat karo tidak melanggar hukum adat yang berlaku. Berikut ini merupakan syarat dalam menjalankan perkawinan masyarakat adat Karo:

1. Tidak berasal dari satu marga, namun pada zaman dahulu ada beberapa marga yang memperbolehkan melakukan perkawinan dengan sesame marganya, seperti didalam Marga Sembiring dan Perangin-angin
2. Tidak boleh melanggar hukum adat yang ada, seperti melakukan perkawinan dengan turang sendiri (kandung), sepemerren dan juga erturang impal. Namun pada saat ini, banyak yang melakukan perkawinan dengan turang impal mereka.
3. Sudah Dewasa, dalam hal ini yang dimaksud seseorang yang sudah dewasa adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan juga keluarga, baik untuk menafkahi ataupun yang lainnya (Tridah Bangun, 1987).

Maka, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita termasuk keseluruhan keluarganya dan arwah para leluhur. Pada perkawinan adat terdahulu, biasanya peranan orang tua yang lebih diutamakan. Artinya bahwa pihak orang tualah yang mengusahakan agar perkawinan dapat berlangsung, mulai dari perkenalan calon mempelai (petandaken), meminang (mbaba belo selambar), naganting manuk sampai dengan ke pesta adat (Darwin Prinst, 2004).

Bagi Masyarakat Suku Karo perkawinan dikenal dengan sebutan "perjabun". Erjabu memiliki arti kawin atau berumah tangga, dan perjabun berarti perkawinan. Istilah lain untuk erjabu adalah tumbuk dan ini berlaku bagi dilaki (laki-laki) maupun diberu (perempuan). Apabila dikatakan sidilaki dan sidiberu telah tumbuk berarti mereka telah erjabu. Dengan demikian sierjabu adalah orangnya yang erjabu, yaitu si dilaki dan sidiberu yang kawin.

Sistem perkawinan dalam masyarakat adat Karo mengenal dua bentuk pelaksanaan berdasarkan proses pendekatannya, yaitu perkawinan dengan meminang (Mbaba Belo Selambar) dan perkawinan tanpa meminang (Nangkih).

Perkawinan dengan meminang merupakan bentuk perkawinan yang ideal dalam adat Karo, dimana prosesnya diawali dengan tahapan peminangan resmi. Dalam prosesi ini, pihak keluarga laki-laki mengutus perwakilan untuk meminang calon mempelai perempuan dengan membawa sirih (belo selambar) sebagai simbol kehormatan, serta melibatkan peran aktif keluarga kedua belah pihak dan struktur adat seperti Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru dalam setiap tahapan prosesinya.

Sementara itu, Nangkih merupakan bentuk pra-perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosesi peminangan formal. Pada awalnya, praktik ini muncul sebagai solusi ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan yang bukan impalnya (bukan anak dari saudara laki-laki ibunya). Seiring perkembangan waktu, Nangkih juga dilakukan dalam situasi adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga perempuan atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya proses peminangan normal. Meskipun tidak melalui proses peminangan, perkawinan Nangkih tetap harus diselesaikan melalui prosesi adat untuk mendapatkan pengakuan dan keabsahan secara adat dan hukum. Kedua bentuk perkawinan ini memiliki legitimasi dalam masyarakat adat Karo, meski perkawinan dengan meminang tetap dipandang sebagai bentuk yang lebih ideal karena melibatkan kesepakatan dan restu dari seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Meski demikian, Nangkih tidak serta merta menafikan keabsahan perkawinan, melainkan hanya merupakan tahapan awal yang nantinya tetap harus dilanjutkan dengan prosesi perkawinan secara adat dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Upacara perkawinan pada Suku Karo adalah upacara yang sangat sakral, karena perkawinan merupakan upacara adat yang penting bagi Suku Karo, maka hanya orang yang sudah menikah yang boleh mengadakan upacara adat, artinya bagi pasangan yang sudah sah menikah menurut hukum dan agama tetapi belum melakukan pesta adat atau perkawinan secara adat Karo maka pasangan tersebut tidak dapat melakukan upacara-upacara adat lainnya.

Menurut masyarakat Suku Karo memiliki sistem kekerabatan dan perkawinan sangat menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis, sehingga mereka berusaha agar menjaga berlangsungnya perkawinan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impalnya atau pasangan idealnya. Menurut Koentjaraningrat bahwa pembatasan jodoh yang bersifat pantangan kawin dalam masyarakat-masyarakat suku bangsa di dunia, ada pula marriage preferences atau perkawinan-perkawinan yang menjadi preferensi umum, artinya ada perkawinan yang amat diinginkan oleh sebagian besar daripada warga masyarakat, dan yang dianggap perkawinan ideal (Koentjaraningrat, 1992).

Perkawinan ideal bagi masyarakat Suku Karo adalah pernikahan sepupu-silang. Salah satu syarat pernikahan sepupu-silang ini adalah pasangan ideal atau impal. Bagi si pria pasangan idealnya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sementara pasangan idealnya (impal) bagi si gadis adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Larangan berlaku apabila si pria ingin menikahi anak

perempuan dari saudara perempuan ayahnya, hal ini lantaran anak dari saudara perempuan ayah dianggap sebagai saudara (turang impal) dan jika perkawinan tetap dilakukan dengan turang impal maka akan merusak tatanan dari rakut sitelu atau daliken sitelu.

Pada zaman dahulu pemuda di Suku Karo tidak terlalu bebas memilih jodohnya. Bila seorang pemuda ingin menikah, orangtua dari pemuda tersebut menyarankan untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya yang dalam bahasa Karo disebut dengan istilah pernikahan berimpal. Perkawinan seperti ini yang menurut etnis Karo dianggap sebagai perkawinan yang ideal (Elfi Sahara, dkk, 2013). Sama halnya dengan penjelasan diatas, Meliala juga menyatakan bahwa, "Pada masa lalu calon istri yang utama dari si pemuda(dilaki) ialah impalnya, anak perempuan (diberu) dari mamanya (paman) maka orang tua selalu mewajibkan anak-anaknya menghormati dan mengambil hati Mama(paman) dan Maminya (istri paman)" (Terang Malem Meliala,, 2007). Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya perkawinan yang dianggap sesuai dengan aturan- aturan adat bagi Suku Karo merupakan perkawinan yang mengambil impalnya atau menikahi impalnya.

Nangkih (kawin lari) disebabkan oleh faktor dimana calon mempelai laki-laki tidak memining impalnya sebagai calon mempelai wanita. Pada saat itu, bila perkawinan tidak dilangsungkan kepada impal (putri paman) dianggap suatu hal yang tabu. Sehingga jalan pintas yang harus dilakukan mempelai laki-laki adalah dengan membawa calon mempelai perempuan ke rumah anak beru (adik perempuan ayahnya, tetapi sudah berkeluarga). Selain suku Karo, beberapa suku di Sumatera Utara mengenal istilah kawin lari dengan pemaknaan yang berbeda. Pada suku Batak Toba, kawin lari dikenal dengan sebutan Mangalua, yang diartikan sebagai tindakan seorang lelaki dengan wanita pilihannya melaksanakan perkawinan bersama dengan melarikan diri. Berbeda dengan Nangkih dalam adat Karo yang awalnya muncul karena faktor tidak menikahi impal, konsep Mangalua dalam adat Batak Toba lebih dimaksudkan untuk melakukan perkawinan yang kurang disetujui oleh orang tua. Sementara dalam kehidupan masyarakat Simalungun, kawin lari dikenal dengan istilah Marlua-lua, yang juga sering terjadi karena ketidakrestuan orang tua terhadap pilihan anaknya.

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan dengan adanya sentuhan dari budaya luar terhadap budaya Suku Karo maka terjadi perubahan di dalam adat perkawinan adat, dari adanya keharusan mengambil impal sebagai calon istri atau suami berubah menjadi adanya kebebasan di dalam memilih pasangan hidupnya, selain itu dengan banyaknya Suku Karo yang telah tinggal di kota-kota besar maka timbul kesadaran bagi mereka bahwa tidak akan mungkin bagi mereka jika harus melakukan perkawinan hanya dengan impalnya saja. Perkawinan berimpal tidak lagi menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Suku Karo, telah banyak terjadi perkawinan yang

dilakukan bukan dengan perkawinan berimpal dan telah dapat diterima oleh masyarakat adat karo, namun ketika kebebasan dalam memilih pasangan telah terjadi tetapi masih ada saja perkawinan secara kawin lari (nangkih) yang dilaksanakan

Tahap nangkih atau kawin lari dilakukan bila kedua mempelai berkeinginan atau sepakat untuk menikah namun mereka tahu bahwa orang tua perempuan tidak akan mengizinkannya menikah dengan alasan lain. Maka dilakukanlah tahapan nangkih tersebut. Tetapi jika kedua insan yang sedang jatuh cinta sudah benar-benar siap, memang sudah merencanakan pernikahan juga si laki-laki berniat langsung menemui orang tua si perempuan dengan tujuan ingin menikahi puterinya, maka tahap nangkih ini tidak perlu dilakukan (Nova Elovany Br. Sitepu, 2021).

Nangkih (kawin lari) terdiri dari dua klasifikasi yakni:

- a. Nangkih yang tidak diberkati yaitu kawin lari yang tidak disetujui.
- b. Nangkih yang diberkati yaitu kawin lari yang diberkati (Ahmad Calam, Titik Martiani, & Rafinus Mand Tarigan, 2013).

Dalam penelitian ini ingin lebih memfokuskan mengenai kawin lari (nangkih) yang tidak diberkati atau kawin lari (nangkih) yang tidak disetujui. Adapun tujuannya untuk memberikan kepastian hukum tentang kedudukan suami isteri serta akibat perkawinan secara kawin lari tersebut. Mengingat akan pentingnya tentang status suatu perkawinan, maka bagi seorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti tatacara atau prosedur, baik menurut adat maupun menurut undang-undang yang telah ditetapkan. Apabila suatu perkawinan tidak mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dianggap tidak sah, maka bagi pelanggarnya tersebut dapat menimbulkan suatu masalah seperti kedudukan suami isteri, kedudukan anak, setatus harta dan lain sebagainya

Begitu juga dengan perbuatan kawin lari tersebut, apabila tidak diselesaikan baik secara adat maupun menurut undang-undang yang berlaku, maka hal ini juga dianggap belum sah, dan apabila terjadi suatu perceraian atau suatu kematian, maka tidak ada yang berani bertanggung jawab baik menurut adat maupun undang-undang, karena kedudukannya belum mempunyai kepastian hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya kawin dengan cara nangkih ini dilakukan oleh calon kedua mempelai bukan hanya karena alasan tidak meminang impal tetapi beberapa hal lainnya yang sebenarnya membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mengapa nangkih masih dilakukan pada Suku Karo ketika kebebasan dalam memilih pasangan telah terjadi, apa sebenarnya nangkih bagi etnis Karo dan bagaimana nangkih dulu dan sekarang. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai nangkih dalam sistem perkawinan Suku Karo. Oleh karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada makna nangkih bagi masyarakat Suku Karo, serta karena begitu pentingnya adat perkawinan pada Suku Karo, sehingga tradisi kawin lari atau nangkih ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi nangkih.

Sebagai warga negara Indonesia tentunya masyarakat harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hal hukumnya. Ketentuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Bila dikaitkan dengan sistem perkawinan dalam suku Karo dimana terdapat sistem perkawinan nangkih (kawin lari) tidak terdapat persesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi bila dilihat dari ketentuannya dimana pada undang-undang tersebut perkawinan dianggap sah salah satunya atas persetujuan kedua mempelai, sedangkan kawin lari tentunya merupakan tindakan dari kedua mempelai yang melarikan diri guna melangsungkan niatnya untuk melaksanakan perkawinan yang tentunya didasari oleh persetujuan masing-masing mempelai.

Penjelasan di atas sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Undang-undang perkawinan yang dianut di Indonesia tidak membahas persetujuan orang tua dalam hal anak ingin melangsungkan perkawinan asalkan usia kedua mempelai sudah tergolong dalam layak menikah yaitu 21 tahun ke atas. Keadaan ini menjadi sebuah kebingungan mengingat tidak jarang perkawinan menjadi permasalahan dikarenakan orang tua tidak menyetujui laki-laki atau perempuan yang akan menikahi atau dinikahi oleh anaknya. Merujuk pada kondisi ini dimana nangkih yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dimana kedua mempelai mempunyai niat dan persetujuan menikah akan tetapi karena keadaan adat melarang menyebabkan kedua mempelai harus melakukan perkawinan nangkih.

Kecamatan Sibiru-biru adalah salah satu wilayah bagian Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas penduduknya di isi oleh suku Karo, wilayah ini masih tergolong kental dengan hukum adatnya baik dari segi acara apapun seperti lahiran, menikah, meninggal dll. Salah satu yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya sistem pernikahan nangkih yang masih terjadi dimasyarakat Sibiru-biru. Sebanyak 23 kali perkawinan nangkih yang dijelaskan oleh salah satu pemangku adat yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2023 dengan berbagai alasan seperti tidak disetujuinya oleh orang tua, calon mempelai perempuan hamil diluar nikah.

Kedudukan sistem perkawinan suku Karo (nangkih) menjadi bagian yang membutuhkan penjelasan guna mensejajarkan maksud dari perkawinan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Menjelaskan masalah ini dilakukan wawancara kepada Valensi Sembiring sebagai perempuan yang melakukan perkawinan lari (Nangkih) dijelaskan bahwa sebelumnya beliau tidak direstui akan menikah dengan seorang duda, dimana orang tuanya tidak terima anaknya akan dinikahi oleh seorang duda, oleh karena rasa cinta Valensi terhadap Arman (Laki-laki) maka keduanya melakukan kawin lari (nangkih) dimana mempelai pria membahwa Valensi ke kota Batam dan menikahinya. Dijelaskan juga sekitar 3 tahun orang tua Alensi tidak mau berkomunikasi dengannya dan tidak menerima pernikahan

tersebut, akan tetapi kedua mempelai tetap menjalani perkawinannya hingga memiliki 1 orang anak.

Problematika lain yang ditemukan dalam praktik perkawinan Nangkih adalah kasus yang melibatkan calon mempelai di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, ditemukan kasus perkawinan Nangkih yang melibatkan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun dengan calon mempelai laki-laki berusia 20 tahun. Kasus ini terjadi karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk menikah meski belum memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019. Pasangan ini melakukan Nangkih karena mengetahui bahwa permohonan perkawinan mereka akan ditolak baik oleh keluarga maupun lembaga pencatat perkawinan. Meski akhirnya melalui mediasi anak beru kedua keluarga bisa menerima, kasus ini menunjukkan adanya pertentangan antara praktik Nangkih dengan ketentuan hukum nasional yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Kasus serupa juga ditemukan di beberapa desa lain di Kecamatan Sibiru-biru, meski tidak tercatat secara resmi karena sifatnya yang sensitif dan keinginan keluarga untuk merahasiakan identitas pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan konsep awal perkawinan Nangkih, terlihat bahwa sudah mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan berbedanya pemahaman terhadap perkawinan tersebut dengan defenisi awalnya, hal ini mengakibatkan perbedaan atau penambahan defenisi nangkikh itu sendiri. Nangkikh yang dikenal sebelumnya sebagai metode perkawinan lari karena anak laki-laki tidak mengambil impalnya sebagai calon istri, sementara sekarang dilakukan sebagai cara karena adanya larangan dari orang tua atau keadaan yang memaksa seperti hamil atau usia yang terlalu muda. Bila merujuk pada Nangkikh yang terjadi pada saat ini maka terdapat nangkikh yang diberkati dan tidak diberkati yaitu nangkikh yang diberkati yaitu kawin lari yang tidak disetujui orang tua akan tteapi dilaksanakan secara agama, sedangkan nangkikh yang tidak diberkati yaitu kawin lari dikarenakan hamil diluar nikah dan tidak diberkati. Memperhatikan penjelasan diatas bahwa terlihat bahwa implikasi yang ditimbulkan oleh perkawinan nangkikh pada adat karo menjadi persolan tersendiri dalam penyesuaan dan untuk melihat kedudukannya pada undang-undang perkawinan. Oleh sebab itu penting dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana kedudukan nangkikh yang dilakukan di adat karo terhadap Undang-undang perkawinan sebagai atauran yang sah di negara Indonesia.

Permasalahan perkawinan Nangkih dalam masyarakat Karo menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan hukum nasional. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengaturan dalam hukum adat Karo dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama terkait syarat perkawinan dan persetujuan orang tua. Hal ini diperumit dengan adanya pergeseran makna Nangkikh dari konsep awalnya sebagai solusi perkawinan non-impal menjadi jalan keluar atas ketidaksetujuan orang tua. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus Nangkikh di Kecamatan Sibiru-biru yang mencapai 23 kasus sepanjang tahun

2022-2023, yang menimbulkan berbagai dampak sosial seperti putusnya hubungan keluarga dan konflik dalam masyarakat.

Penelitian ini mengkaji kompleksitas perkawinan Nangkih dalam masyarakat Batak Karo dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", yang berfokus pada tiga permasalahan utama yaitu pengaturan Nangkih menurut hukum adat Karo dan UU No. 16 Tahun 2019, pelaksanaan perkawinan Nangkih ditinjau dari undang-undang tersebut, serta keabsahan perkawinan Nangkih yang tidak mendapat persetujuan orang tua dalam konteks hukum nasional dan adat Karo, dimana penelitian ini menjadi penting mengingat adanya tantangan praktis dalam proses pencatatan perkawinan dan kebutuhan akan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis, yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui sumber primer (wawancara lapangan) dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang difokuskan di Desa Penen dan Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan pedoman wawancara kepada Pemuka Adat Karo, masyarakat yang melakukan perkawinan nangkih, serta Kepala Desa/Lurah. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola tertentu, yang sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan validitasnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Nangkih Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan signifikan dalam undang-undang ini terutama terkait batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi ini bertujuan mencegah perkawinan anak dan menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek formal perkawinan termasuk syarat-syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan perkawinan.

Dalam konteks masyarakat Karo, perkawinan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Perkawinan bukan sekadar urusan dua individu, melainkan mencakup seluruh sistem kekerabatan yang dikenal dengan *merga silima*

(lima marga). Masyarakat Karo menganut sistem genealogis-patrilinial, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Sistem ini memiliki makna fundamental dalam menciptakan rasa persatuan yang kuat antar semarga dan mempermudah sistem ertutur (kekerabatan) di antara mereka. Marga dalam masyarakat Karo bukan sekadar identitas, melainkan jati diri yang harus dijaga di manapun orang Karo berada.

Proses perkawinan dalam adat Karo melibatkan serangkaian tahapan yang sangat terstruktur dan penuh makna. Dimulai dari tahap Nangkih, di mana calon mempelai pria membawa calon mempelai wanita ke rumah keluarganya, dilanjutkan dengan Maba belo selambar sebagai upacara peminangan formal. Tahap berikutnya adalah Nganting manuk, yang membahas mas kawin dan persiapan pesta, hingga akhirnya sampai pada Mata kerja sebagai puncak perayaan perkawinan. Setiap tahapan ini memiliki protokol dan makna tersendiri yang harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan perkawinan menurut adat.

Aspek yang sangat menarik dari perkawinan adat Karo adalah keberagaman bentuk perkawinan yang diakui, masing-masing dengan fungsi sosial tersendiri. Mulai dari Lako Man Diaken (perkawinan janda dengan saudara almarhum suami), Gancih Abu (perkawinan penggantian istri yang meninggal dengan saudara perempuannya), hingga Erdemu Impal (perkawinan antara sepupu yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu). Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sistem kekerabatan Karo dan fungsinya dalam mempertahankan harmoni sosial.

Tujuan perkawinan dalam adat Karo juga memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep modern. Selain untuk membentuk keluarga, perkawinan adat Karo bertujuan untuk mempertahankan anggota keluarga satu suku dan melestarikan sistem marga. Hal ini terlihat dari aturan ketat mengenai larangan perkawinan sesama marga (endogami) dan berbagai ketentuan adat lainnya. Meski demikian, sistem ini tetap memiliki fleksibilitas tertentu, seperti yang terlihat dalam beberapa marga seperti Sembiring dan Perangin-angin yang memperbolehkan perkawinan dalam marga yang sama.

Sistem kekerabatan dalam perkawinan adat Karo diatur melalui konsep rakut sitelu yang terdiri dari kalimbubu (pemberi istri), anak beru (penerima istri), dan senina (saudara semarga). Setiap komponen ini memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam prosesi perkawinan, mulai dari tahap perkenalan (ertutur), masa pendekatan (naki-naki), hingga proses peminangan formal (nungkuni). Sistem ini mencerminkan bagaimana perkawinan dalam adat Karo bukan sekadar urusan individual, melainkan melibatkan seluruh jaringan kekerabatan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Berbeda dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang lebih menekankan aspek administratif dan legal formal, hukum adat Karo memberikan penekanan lebih pada aspek ritual, simbolis, dan sosial dalam perkawinan. Namun demikian, kedua sistem hukum ini tidak selalu bertentangan dan dalam praktiknya sering berjalan beriringan,

di mana masyarakat Karo modern menjalankan kedua ketentuan tersebut untuk memastikan perkawinan mereka sah secara hukum negara maupun adat.

### **Pelaksanaan Perkawinan Suku Karo (Nangkih) Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Praktik perkawinan Nangkih dalam masyarakat Karo menunjukkan adanya transformasi makna dan implementasi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks historis, Nangkih memiliki definisi yang sangat spesifik dalam sistem perkawinan adat Karo, di mana praktek ini pada awalnya merupakan sebuah mekanisme yang digunakan ketika seorang laki-laki bermaksud untuk menikahi perempuan yang bukan merupakan impalnya. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan adat Karo yang pada mulanya mengharuskan perkawinan dilakukan dengan impal atau cross-cousin marriage sebagai bentuk ideal dari sistem perkawinan.

Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa konsep Nangkih telah mengalami pergeseran makna yang substansial dalam praktik perkawinan masyarakat Karo. Pada masa kini, Nangkih lebih sering diinterpretasikan sebagai solusi adat ketika terjadi ketidaksetujuan dari pihak keluarga perempuan terhadap rencana perkawinan. Pergeseran makna ini mencerminkan adaptasi sistem adat terhadap dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki akan membawa calon mempelai perempuan ke rumah anak berunya secara diam-diam, yang kemudian akan diikuti dengan serangkaian proses mediasi antara kedua keluarga. Peran anak beru dalam konteks ini menjadi sangat krusial sebagai mediator yang akan membicarakan keseriusan kedua mempelai untuk menikah dengan keluarga kedua belah pihak.

Dalam perspektif keabsahan hukum, perkawinan Nangkih menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum adat dan hukum nasional. Meskipun prosesi awalnya berbeda dari perkawinan pada umumnya, legitimasi perkawinan tetap harus mengikuti ketentuan hukum nasional yang berlaku. Bagi masyarakat Karo yang beragama Kristen, perkawinan harus disahkan melalui prosesi gereja dan dicatatkan di kantor catatan sipil, sementara bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan bahwa praktik Nangkih telah mengalami adaptasi untuk memenuhi tuntutan legal formal dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam menganalisis praktik perkawinan Nangkih di masyarakat Karo, khususnya di Kecamatan Sibiru-biru, ditemukan beberapa problematika yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Penen dan Desa Kuala Dekah selama periode 2022-2023, terdapat beberapa variasi kasus yang menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam praktik Nangkih. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan data kasus-kasus perkawinan Nangkih yang berhasil diidentifikasi:

**Tabel 1.** Kasus Perkawinan Nangkih di Kecamatan Sibiru-biru Tahun 2022-2023

| No. | Jenis Kasus  | Lokasi           | Permasalahan                                       | Pertentangan dengan UU                                  | Penyelesaian  |
|-----|--|------------------|--|---|---|
| 1.  | Nangkih tanpa persetujuan orangtua (Kasus Valensi) | Desa Penen       | Penolakan terhadap status duda dari calon suami    | Tidak bertentangan dengan UU (usia memenuhi syarat)     | Mediasi oleh anak beru, rekonsiliasi setelah 3 tahun                        |
| 2.  | Nangkih anak di bawah umur                         | Desa Kuala Dekah | Mempelai perempuan berusia 16 tahun                | Bertentangan dengan UU No.16/2019 (batas usia 19 tahun) | Mediasi anak beru, keluarga menerima namun status perkawinan tidak tercatat |
| 3.  | Nangkih karena hamil di luar nikah                 | Desa Penen       | Kehamilan sebelum pernikahan                       | Tidak bertentangan dengan UU jika usia memenuhi syarat  | Prosesi adat dipercepat, mediasi anak beru                                  |
| 4.  | Nangkih karena perbedaan status sosial             | Desa Kuala Dekah | Penolakan keluarga karena perbedaan status ekonomi | Tidak bertentangan dengan UU jika usia memenuhi syarat  | Mediasi anak beru, keluarga akhirnya menerima                               |

Sumber: Informasi dari Desa Kuala Dekah dan Desa Penen 2024.

Berdasarkan data kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa praktik Nangkih dalam masyarakat Karo telah mengalami pergeseran makna dan fungsi. Dari keempat kasus yang dianalisis, hanya satu kasus yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019, yaitu kasus perkawinan di bawah umur. Meski demikian, semua kasus menunjukkan adanya ketegangan antara praktik adat, kehendak individu, dan tuntutan hukum formal. Hal ini menegaskan pentingnya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan Nangkih, terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek sosiologis dari perkawinan Nangkih menunjukkan bahwa praktek ini masih memiliki relevansi dalam konteks masyarakat modern. Meskipun telah mengalami pergeseran makna, Nangkih tetap berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam konteks perkawinan, terutama ketika terjadi pertentangan antara keinginan individu dengan ekspektasi keluarga atau

masyarakat. Dalam beberapa kasus, Nangkih bahkan dapat dipandang sebagai bentuk negosiasi antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas dalam konteks perkawinan. Konsekuensi sosial dan hukum dari perkawinan Nangkih, analisis menunjukkan adanya variasi dampak yang bergantung pada konteks dan cara pelaksanaannya. Dalam situasi ideal, di mana prosesi Nangkih dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek adat dan hukum, dampak negatif dapat diminimalisir. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika terjadi penolakan keras dari pihak keluarga perempuan, dapat muncul konflik sosial yang lebih serius. Beberapa kasus bahkan berujung pada pelaporan hukum dengan tuduhan penculikan, meskipun hal ini sangat bergantung pada konteks dan kesepakatan antara kedua calon mempelai.

### **Keabsahan Perkawinan Nangkih (Suku Karo) Yang Tidak Disetujui Oleh Orang Tua Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Karo**

Analisis terhadap akibat hukum perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua dalam masyarakat Karo memerlukan pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari segi hukum adat, hukum nasional, maupun implikasi sosialnya. Fenomena perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua merupakan realitas sosial yang kompleks dalam masyarakat Karo, di mana terjadi pertentangan antara kehendak individu dengan otoritas orang tua dalam konteks perkawinan. Situasi ini menciptakan berbagai konsekuensi hukum yang perlu ditelaah secara mendalam.

Dari perspektif hukum adat Karo, perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua sebenarnya telah memiliki mekanisme penyelesaian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem adat Karo mengakui bahwa dalam situasi tertentu, perkawinan dapat tetap dilaksanakan meskipun tanpa persetujuan orang tua, dengan syarat bahwa prosedur adat tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, peran anak beru menjadi sangat krusial sebagai mediator yang akan memfasilitasi proses rekonsiliasi antara kedua belah pihak keluarga. Meskipun demikian, ketiadaan persetujuan orang tua dapat mempengaruhi kelancaran prosesi adat dan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan kekerabatan.

Ditinjau dari perspektif hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persoalan persetujuan orang tua dalam perkawinan memiliki dimensi legal yang perlu diperhatikan. Meskipun undang-undang mengatur tentang pentingnya persetujuan orang tua, terutama bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, namun dalam praktiknya, perkawinan tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme dispensasi dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memberikan ruang untuk mengakomodasi situasi-situasi khusus dalam pelaksanaan perkawinan.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan pasangan. Dalam konteks administratif, ketiadaan persetujuan orang tua dapat mempersulit proses pencatatan perkawinan, terutama dalam hal pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal ini dapat berimplikasi pada status hukum perkawinan tersebut dan hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Namun, perlu dicatat bahwa selama persyaratan legal formal terpenuhi, termasuk pencatatan di lembaga yang berwenang, perkawinan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam aspek sosial-kultural, perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dalam hubungan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Karo. Ketegangan yang timbul tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pasangan dengan keluarga inti, tetapi juga dapat berdampak pada relasi dengan keluarga besar dan komunitas adat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, situasi ini dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan untuk sementara waktu, meskipun dalam jangka panjang seringkali terjadi rekonsiliasi melalui mekanisme adat yang ada.

Berkaitan dengan aspek waris adat, perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua juga dapat mempengaruhi posisi pasangan dalam sistem pewarisan adat Karo. Meskipun secara prinsip hak waris tetap ada, namun ketiadaan restu orang tua dapat mempengaruhi implementasinya dalam praktik. Dalam beberapa kasus, diperlukan proses mediasi dan rekonsiliasi yang panjang sebelum hak-hak waris dapat diakses secara penuh oleh pasangan yang melakukan perkawinan Nangkih.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah dampak psikologis dan ekonomis dari perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua. Pasangan yang menempuh jalur ini seringkali harus menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun kehidupan rumah tangga, terutama jika dukungan finansial dan moral dari keluarga tidak tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Menariknya, dalam perkembangan modern, telah terjadi pergeseran paradigma dalam menyikapi perkawinan Nangkih tanpa persetujuan orang tua. Masyarakat Karo kontemporer cenderung lebih adaptif dalam menyikapi situasi ini, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini tercermin dari semakin berkembangnya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih akomodatif dan berorientasi pada perdamaian.

Analisis terhadap praktik Nangkih dalam masyarakat Karo menunjukkan adanya beberapa aspek yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Pertentangan ini terutama terlihat dalam tiga aspek utama: persyaratan usia minimal, persetujuan orang tua, dan pencatatan perkawinan.

Pertama, terkait persyaratan usia minimal perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak dan

menjamin kematangan fisik dan mental pasangan. Namun, dalam praktik Nangkih di Kecamatan Sibiru-biru ditemukan kasus perkawinan yang melibatkan calon mempelai berusia di bawah ketentuan tersebut. Seperti kasus di Desa Kuala Dekah, di mana calon mempelai perempuan berusia 16 tahun melakukan Nangkih dengan pasangannya yang berusia 20 tahun. Meski secara adat dapat diterima melalui mediasi anak beru, perkawinan semacam ini jelas bertentangan dengan hukum nasional dan berisiko tidak mendapatkan pengakuan legal formal.

Kedua, mengenai aspek persetujuan orang tua. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Praktik Nangkih, yang seringkali dilakukan justru karena ketiadaan restu orang tua, berpotensi melanggar ketentuan ini. Seperti dalam kasus Valensi Sembiring yang melakukan Nangkih karena tidak mendapat persetujuan orang tua untuk menikah dengan seorang duda. Meski secara usia telah memenuhi syarat, ketiadaan persetujuan orang tua dapat mempersulit proses pencatatan perkawinan dan pengakuan legal formal.

Ketiga, berkaitan dengan pencatatan perkawinan. UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Nangkih, seringkali proses pencatatan menghadapi kendala karena tidak lengkapnya persyaratan administratif, terutama dalam kasus-kasus yang tidak mendapat persetujuan orang tua atau melibatkan calon mempelai di bawah umur. Hal ini dapat mengakibatkan perkawinan tersebut, meski sah secara adat, tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan legal yang memadai.

Pertentangan-pertentangan ini menimbulkan dilema dalam praktik. Di satu sisi, Nangkih telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Karo dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Di sisi lain, beberapa praktiknya berpotensi melanggar ketentuan hukum nasional. Situasi ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengharmonisasi antara tuntutan adat dan kepatuhan pada hukum nasional. Misalnya, dengan mengembangkan mekanisme dispensasi khusus atau prosedur pencatatan yang lebih akomodatif terhadap praktik adat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang perkawinan Nangkih dalam masyarakat Karo, ditemukan tiga aspek penting: pertama, terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Nangkih dalam hukum adat Karo yang mengakuinya sebagai bentuk perkawinan legitimate dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang tidak memiliki pengaturan khusus namun mengatur syarat-syarat umum perkawinan; kedua, pelaksanaan perkawinan Nangkih telah menunjukkan harmonisasi antara praktik adat dan hukum nasional, dimana prosedur adat tetap dijalankan sambil memenuhi persyaratan legal formal; dan ketiga, keabsahan perkawinan Nangkih tanpa

persetujuan orang tua tetap diakui secara hukum selama memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan, meski dapat menimbulkan konsekuensi sosial dalam hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan tiga saran utama untuk pengembangan praktik perkawinan Nangkih: perlunya dibuat aturan pelaksana atau peraturan daerah yang secara khusus mengakomodasi dan mengakui keberadaan perkawinan Nangkih sebagai bagian dari kekayaan budaya; pentingnya penyusunan panduan teknis yang mengintegrasikan prosesi adat dengan persyaratan administratif perkawinan; serta perlunya penguatan peran anak beru melalui pelatihan mediasi dan pemahaman hukum perkawinan nasional untuk mencegah konflik berkepanjangan dalam keluarga dan memastikan terpenuhinya persyaratan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Bangun, Tridah. 1987. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- , 1986. *Manusia Batak*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- H.R., Damanhuri. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Meliala, Terang Malem. 2007. *Indahnya Perkawinan Adat Karo*. Jakarta: Marantha.
- Prinst, Darwin. 2004. *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis.
- Sahara, Elfi, dkk. 2013. *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2006. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur.

**Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Calam, Ahmad, Titik Martiani, & Rafinus Mand Tarigan. (2013). "Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Ilmiah Saintikom*. Vol. 12, No. 1.
- Sitepu, Nova Elovany Br. (2021). "Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo". *Jurnal Komunitas Bahasa*.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.